

**PEMIDANAAN SANKSI ADAT PENGANIAYAAN RINGAN
TELA'AH *UQUBAH* DAN TUJUANNYA
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DEVI MAHLENI

NIM. 160104009

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PEMIDANAAN SANKSI ADAT PENGANIAYAAN RINGAN
TELA'AH UQUBAH DAN TUJUANNYA
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Ihdi Karim Makinara, S.HI., S.H., M.H
NIP.198012052011011004

Sekretaris,




Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP.198007012009011010

Penguji II,



Muhammad Iqbal, MM
NIP.197005012014111001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP.197703032008011015

**PEMIDANAAN SANKSI ADAT PENGANIAYAAN RINGAN
TELAAH *UQUBAH* DAN TUJUANNYA
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

DEVI MAHLENI

NIM . 160104009

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
NIP. 198012052052011011004

Pembimbing II,

Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Devi Mahleni
NIM : 160104009
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan Bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2021

Yang menyatakan,



Devi Mahleni

ABSTRAK

Nama : Devi Mahleni
NIM : 160104009
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pemidanaan Sanksi Adat Dalam Penganiayaan Ringan di Kabupaten Bener Meriah Tela'ah *Uqubah* dan Tujuannya
Tanggal Sidang : 28 Januari 2021
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I.,S.H.,M.H
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata kunci : *Penganiayaan Ringan, Sanksi Adat, Uqubah, Tujuan Pemidanaan.*

Penganiayaan ringan adalah salah satu sengketa yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Qanun No.9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Hukum Pidana Islam telah dibuat kategori *uqubah* hukuman dilihat dari segi hubungannya dengan hukuman yang lain yaitu *uqubah ashliyah*, *uqubah badaliyah*, *uqubah taba'iyah* dan *uqubah takmiliyah*. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah, apa jenis sanksi adat dalam penganiayaan ringan di Kabupaten Bener Meriah, dan bagaimana sanksi adat dalam penganiayaan ringan tersebut jika ditinjau dari teori *uqubah* dan tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*field research*), dan kepustakaan (*Library research*). Hasil penelitian yang didapatkan adalah Sanksi adat penganiayaan ringan di Kabupaten Bener Meriah adalah denda satu ekor kambing untuk penganiayaan yang menyebabkan luka dibagian kepala dan wajah dengan darah yang keluar secara mengalir, dan denda satu ekor ayam yang menyebabkan luka di bagian tubuh dari bagian leher ke bawah, dan membayar semua biaya pengobatan korban. Penganiayaan yang hanya mengakibatkan rasa sakit, sanksi hanya membayar biaya pengobatan korban, tinjauan teori *uqubah* terhadap sanksi adat berupa denda satu ekor kambing dan satu ekor ayam termasuk ke dalam kategori *Uqubah ashliyah*(Hukuman pokok) dan sanksi berupa pembayaran biaya pengobatan korban, nasehat, dan pelaksanaan upacara adat termasuk ke dalam kategori *Uqubah Taba'iyah* (Hukuman tambahan). Adapun tujuan pemberian sanksi adat tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemberian *uqubah* (hukuman) dalam islam yaitu untuk memelihara masyarakat, sebagai pencegahan dan pembalasan (*ar-ra'du waz-zar'u*), dan sebagai perbaikan dan pendidikan (*al-islam wa-ta'dib*)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan kudrah dan iradahnya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemidanaan Sanksi Adat Penganiayaan Ringan di Kabupaten Bener Meriah Telaah *Uqubah* dan Tujuannya”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Ildi Karim Makinara, S.H.,S.HI.,M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.
2. Kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.A, selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.

3. Kepada Dekan Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D dan para wakilnya.
4. Kepada Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A serta seluruh stafnya.
5. Kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta pegawai yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Kepada seluruh teman-teman Fitry Zubaidah, Yafiqha Assalma, Cut Alya Rezky, Devi Mahleni, Shavira Adilla.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang tak terhingga kepada orang tua saya Ayahanda Anasrin Mahdi dan Ibunda Elmayani yang telah melahirkan, mendidik, serta mencintai saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Juga keluarga khususnya adik-adik saya Roni Yandi, Dimas Putraga dan Muhammad Habib Nazril yang saya cintai. Dengan dukungan baik moral maupun material serta doa mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini penulis hanya bias mengucapkan banyak terimakasih dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis sadar bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tulisan ini di masa yang akan datang. Kepada Allah kita berserah diri, semoga kita selalu berada dalam hidayahnya amin.

Banda Aceh, 14 Januari 2020

Penulis,

Devi Mahleni

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A

ـَ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِـي	<i>Fathah danya</i>	Ai
ـِـو	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـِـآ	<i>Fathahdanalifatauya</i>	Ā
ـِـي	<i>Kasrah danya</i>	Ī

و	Dammah dan wau	ū
---	----------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah(ة) mati

Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالروضة : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*


المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طلحة : *Ṭalḥa*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Arab.



DAFTAR TABEL

- 3.1 Jumlah kasus penganiayaan dan sanksi adat yang diberikan di Kampung Gunung Tunyang dari tahun 2017-2020
- 3.2 Jumlah kasus penganiayaan dan sanksi adat yang diberikan di Kampung Linung Bale dari tahun 2017-2020
- 3.3 Jumlah kasus penganiayaan dan sanksi adat yang diberikan di Kampung Gegur Sepakat dari tahun 2017-2020
- 3.4 Jumlah kasus penganiayaan dan sanksi adat yang diberikan di Kampung Lampahan Barat dari tahun 2017-2020



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 2 Surat keterangan pernyataan wawancara bersama Reje Kampung dan Petue di Kampung Gunung Tunyang, Kampung Linung Bale, Kampung Gegur Sepakat, dan Kampung Lampahan Barat
- Lampiran 4 Foto kegiatan wawancara
- Lampiran 5 Daftar riwayat hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA KONSEP, TEORI, DAN ASAS DALAM	
 PENGANIAYAAN DAN UQUBAT	13
A. Penganiayaan Ringan.....	13
1. Kualifikasi Perbuatan Menganiaya	13
2. Asas-asas Dalam Hukum Pidana	14
3. Penganiayaan Dalam KUHP	16
4. Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah	19
5. Penganiayaan Dalam Pidana Adat	22
B. Perspektif <i>Uqubah</i> dan pembedaan Adat	24
1. Pengertian <i>uqubah</i>	24
2. Asas-asas dalam Huku Pidana Islam	27
3. Teori-teori <i>Uqubah</i> dan Tujuannya.....	29
4. PengertianPemidanaan	34
5. Teori-teori Pemidanaan dan Tujuannya	35
6. Perbedaan Pidana, dan Sanksi Adat	38

BAB TIGA	PEMIDANAAN SANKSI ADAT PENGANIAYAAN RINGAN DI KABUPATEN BENER MERIAH	44
	A. Gambaran Umum Kabupaten Bener Meriah.....	44
	1. Profil Kampung Gunung Tunyang.....	46
	2. Profil Kampung Linung Bale	46
	3. Profil Kampung Gegur Sepakat	46
	4. Profil Kampung Lampahan Barat	47
	B. Jenis Penganiayaan Ringan dan Sanksi-Sanksi Adatnya	47
	C. Pemidanaan sanksi Adat penganiayaan ringan ditinjau dengan Teori <i>Uqubah</i> dan Tujuannya.....	55
BAB EMPAT	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang di Bener Meriah yang melakukan penganiayaan ringan diberi sanksi adat. Salah satunya yang terjadi di Kampung Gunung Tunyang Kabupaten Bener Meriah ada dua orang pemuda yang menganiaya seorang pemuda yang mana penganiayaan tersebut mengakibatkan luka ringan pada bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Peristiwa pidana seperti ini di Bener Meriah cenderung diselesaikan dengan cara-cara penyelesaian pidana adat yang ditangani oleh perangkat kampung sarak opat. Sarak artinya hukum, peraturan, norma, tata tertib wilayah kekuasaan, sedangkan opat adalah unsur yang terdapat di dalamnya ada empat unsur yang terdiri dari Reje (kepala desa) Petue (orang yang dituakan dalam Kampung/Tokoh Adat) Imem (Imam Kampung) dan Rakyat. Contoh penganiayaan ringan yang sering terjadi di Bener Meriah adalah seperti perkelahian antara pemuda, pemukulan dan pengeroyokan terhadap seseorang.¹

Tindak pidana penganiayaan ringan tidak hanya diatur di dalam pidana adat atau norma sosial (pidana adat di Bener Meriah), tetapi diatur pula melalui beberapa norma lain, seperti norma agama (Fiqh Jinayah), dan norma hukum (KUHP dan Qanun Aceh tentang Pembinaan Adat Istiadat). Dari ketiga norma yang mengatur atau mengualifikasi perbuatan penganiayaan ringan memiliki rumusan delik yang tidak sama. Ada norma di mana tidak menyatakan dengan jelas rumusan delik perbuatan penganiayaan ringan, tetapi hanya sebatas menyebut perbuatan menganiaya saja.

¹ Wawancara dengan Anasrin Mahdi, Petue Kampung Gunung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 10 agustus 2020.

Ada dua contoh Norma Hukum yang bisa diberikan sebagai contoh. Pasal 352. ayat (1) KUHP menyebutkan :

*“kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”.*²

Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan dalam pasal 352 KUHP, melainkan hanya menyebutkan hukuman yang diberikan kepada tindak pidana tersebut. Menurut R Susilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan tentang apa yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Selanjutnya Bab VI pasal 13 ayat (1) huruf m Qanun Aceh no 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat yang berbunyi :

*“1. sengketa atau perselisihan adat istiadat meliputi: m). penganiayaan ringan.....”*³

Berdasarkan isi pasal 13 ayat (1) Qanun tersebut menyebutkan bahwa penganiayaan ringan adalah salah satu perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar perselisihan/sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Kampung.

Adapun Norma Agama yang menjelaskan perbuatan menganiaya adalah perbuatan yang dilarang Allah SWT dan mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya sebagai berikut :

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga

²KUHP Pasal 352 tentang penganiayaan.

³Qanun Aceh pasal 13 ayat 1 no 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan adat istiadat.

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim. (QS.Al-Maidah : 45)”⁴

Berdasarkan ayat di atas, setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap jiwa orang lain harus dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakannya, apabila membunuh maka harus dibunuh dan apabila melukai maka harus dibalas dengan melukai dan pada setiap pelukaan akibat kekerasan itu mempunyai *qishah*-nya tersendiri.

Pada masyarakat Bener Meriah yang mayoritas penduduknya adalah suku Gayo, hukum adat diwujudkan dalam tuturan PM (Peri Mestike), adapun Norma atau Hukum Adat yang mengatur tentang sanksi bagi perbuatan menganiaya adalah berbunyi sebagai berikut :

“Salah bersemah, elit berisi, rayoh berpenirin, polok berpenumpu, kemung berbedak sapu”⁵

Salah bersemah adalah apabila ada kekeliruan dan kesalah fahaman, maka harus dulakukan minta ma’af (empah). Pelanggaran dalam konteks ini adalah segala kegiatan yang bertentangan dengan Agama maupun Edet (Adat) jika melanggar harus minta ijin, dan meminta ma’af. Sanksi yang diberikan berupa (I ejeri) diberi pelajaran atau di nasehati. *Elit berisi* (Denda) dalam hal ini jumlahnya diputuskan oleh pihak yang dirugikan dengan persetujuan yang memimpin Peradilan Adat. *Rayoh berpenirin* adalah menggantikan darah yang keluar sebab perkelahian, dan menabrak orang. Jika sampai mengeluarkan darah yang mengalir maka disesuaikan dengan bagian tubuh yang mengeluarkan darah , sanksi bagi pelaku adalah jika darah yang mengalir di kepala maka sanksinya adalah satu ekor kambing sedangkan dari leher ke bawah adalah satu ekor ayam. *Polok berpenumpu* adalah apabila terjadi pemukulan dan menabrak orang

⁵ Modul pelatihan Adat Gayo Kampung Gunung Tunyang oleh Dr. Joni MN,M.Pd.B.I. hlm. 4.

disuatu kampung yang mengakibatkan patahnya tulang atau luka serius maka pelaku harus bertanggung jawab sampai korban sehat, sanksinya adalah dipaksa untuk diselesaikan di Kampung tersebut, jika tidak maka diserahkan kepada penegak hukum. *Kemung berbedak sapu* adalah apabila korba mengalami *kemung* atau *liki* (terkilir) sanksinya adalah bertanggung jawab keuarga, dan reje kampung dimana si pelaku tinggal. Dengan demikian sanksi bagi pelaku penganiayaan ringan adalah pertama diwajibkan meminta maaf kepada korban, apabila mengalami luka di bagian kepala yang darahnya mengalir sanksinya adalah satu ekor kambing apabila, jika luka dari bagian leher kebawah yang darahnya mengalir sanksinya adalah satu ekor ayam, jika luka yang tidak mengeluarkan darah sanksinya adalah membayar denda yang jumlahnya ditentukan oleh pihak korban.

Dalam kajian fiqh jinayah telah dibuat kategori uqubah (Hukuman), baik bentuk, cara dan tujuannya. Ada empat jenis uqubah jika dilihat dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, yaitu *uqubah ashliyah*, *uqubah badaliyyah*, *uqubah taba'iyah*, dan *uqubah takmiliyah*.⁶ Pertama *uqubah ashiliyah* adalah hukuman pokok atau hukuman asal yang telah ditetapkan dalam suatu hukuman seperti pidana pokok dalam KUHP atau qishash, kedua *uqubah badaliyyah* adalah hukuman pengganti yang menggantikan hukuman pokok jika tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang diakui syarat, ketiga *uqubah taba'iyah* adalah hukuman tambahan, dan yang terakhir *uqubah takmiliyyah* adalah hukuman pelengkap. Adapun tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam adalah sebagai berikut, yang pertama adalah sebagai pencegahan maksudnya adalah mencegah agar pelaku jarimah tidak mengulagi perbuatannya dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang kedua adalah perbaikan dan pendidikan tujuannya

⁶Ahmad Syafiq, "Rekontruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", Vol 1, No.2 Mei-Agustus 2014, Hlm. 181.

adalah mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki diri.⁷

Berdasarkan uraian yang dipaparkan tersebut, diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan ringan telah diatur didalam hukum positif dan hukum pidana islam akan tetapi terdapat perbedaan pada jenis sanksi dan ppidanaannya dengan ppidanaan sanksi Adat yang terapkan di Kabupaten Bener Meriah, oleh karena itu penulis ingin mengkaji mengenai Tujuan ppidanaan dan bentuk sanksi adat di Kabupaten Bener Meriah dengan meninjau, dan mencocokkan teori *uqubah* dan tujuan ppidanaan dalam hukum pidana islam. Terkait dengan hal itu penulis ingin mengangkat judul “(Pidanaan Sanksi Adat Dalam Penganiayaan Ringan di Kabupaten Bener Meriah Telaah *Uqubah* dan Tujuannya)” karena menurut penulis judul ini menarik di jadikan sebagai sebuah penelitian.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa jenis sanksi adat dalam penganiayaan ringan di Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana sanksi adat dalam penganiayaan ringan tersebut jika ditinjau dari teori *uqubah* dan tujuannya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis sanksi adat dalam penganiayaan ringan di Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk menjelaskan dan mencocokkan sanksi adat dalam penganiayaan ringan tersebut ditinjau dari teori *uqubah* dan tujuannya.

⁷Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta:Sinar Grafika,2004,hlm.137.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca serta mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan “Pemidanaan Sanksi Adat Penganiayaan Ringan di Tinjau Dari Uqubah dan Tujuannya”

Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pemidanaan sanksi adat

Ketika Hukum/Aturan dilanggar maka timbulah kecenderungan untuk mengembalikan keadilan dengan mengembalikan kesebandingan dalam satu proses hukum. Maka pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Secara sederhana pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi adat adalah hukuman serta pelaksanaan eksekusi sanksi tersebut dalam hukum adat, hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat dalam hal mengadili sengketa yang ada pada masyarakat.⁹

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan yang dimaksud dalam KUHP pasal 352 ayat 1 penganiayaan ringan yang dimaksud adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.¹⁰ Dengan demikian penganiayaan ini dapat diartikan sebagai perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya akan tetapi tidak menghilangkan nyawanya.

⁸ A.A Gde Oka Parwata, “Analisis Sanksi Adat/Kewajiban Adat Meprayescitta Sebagai Pidana Tambahan di Tinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam RUU KUHP di Indonesia,” Diakses pada tanggal 19 juli 2020.

⁹Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Cet .1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 5.

¹⁰KUHP pasal 352 tentang Penganiayaan ringan

3. *Uqubah* dan tujuannya

Uqubah dalam istilah Bahasa arab di artikan sebagai hukuman, sebagai bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹¹ Tujuan dari penetapan dan penerapan *uqubah* adalah yang pertama *ar-rad'u waz-zar'u* (pencegahan serta balasan), dan yang kedua adalah *al-ishlah wat-ta'dib* (perbaikan dan pengajaran). Pencegahan yaitu mencegah pelaku jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimah lagi dan menahan orang lain untuk berbuat jarimah yang sama, balasan adalah dengan memberikan sanksi terhadap pelaku jarimah agar pelaku jera, perbaikan dan pendidikan yaitu mengajari dan mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang baik dan tidak mengulangi dan menyadari kesalahannya.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis terhadap karya ilmiah atau laporan penelitian yang membahas Sanksi Adat Penganiayaan Ringan telah banyak ditulis, namun yang secara khusus membahas Pemidanaan Sanksi Adat Penganiayaan Ringan di tinjau dari *Uqubah* dan Tujuannya belum ada, untuk pembahasan yang lebih dalam diperlukan penelitian yang lebih lanjut, khususnya di Kabupaten Bener Meriah.

Diantara beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji adalah skripsi hasil karya Muhammad Hidayat *penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan (suatu penelitian di kabupaten pidie)*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darusalam Banda Aceh tahun 2017 Dalam skripsi tersebut isinya tertuju pada proses penyelesaian kasus pencurian berdasarkan hukum dan sanksi adat, yaitu

¹¹Alie Yafie Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 19.

dengan berpedoman pada hukum adat, khususnya hukum adat yang berlaku di pidie.¹²

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Fatmawati yang berjudul *tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di gampong paya kecamatan kluet kabupaten aceh selatan*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (UIN Ar-Raniry) tahun 2017. Dimana di dalam penulisan skripsi disini mengkaji bagaimana cara penyelesaian suatu kasus yang ada di kecamatan tersebut secara menyeluruh seperti penganayaan, perkelahian pencurian, zina, dan lain lain menggunakan hukum adat.¹³

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Herza yang berjudul *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh peradilan adat (suatu penelitian di wilayah hukum polsek kabupaten pidi)*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2016. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui peradilan adat.¹⁴

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi di desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017 skripsi ini menjelaskan tentang proses penyelesaian kasus tindak

¹² Muhammad Hidayat, “*penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan (suatu penelitian di kabupaten pidie)*”. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, skripsi 2017.

¹³ Fatmawati, “*tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di gampong paya kecamatan kluet kabupaten aceh selatan*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, skripsi 2017.

¹⁴ Muhammad Herza, “*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh peradilan adat (suatu penelitian di wilayah hukum polsek kabupaten pidi)*”. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, skripsi 2016.

pidana penganiyaan dengan hukum adat yaitu melalui mediasi yang ada di kabupaten jepara.¹⁵

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh oleh Misran yang berjudul *Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (UIN Ar-Raniry) tahun 2015. Dalam penulisan skripsi mengkaji bagaimana cara penyelesaian suatu kasus perkelahian dalam hukum adat.¹⁶

Selanjutnya juga, jurnal yang ditulis oleh Abdul Rahman dkk, yang berjudul *Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018. Jurnal ini mengkaji bagaimana sanksi adat bagi pelaku kekerasan fisik yang ditinjau menurut hukum pidana islam.¹⁷

Selanjutnya juga, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syafiq *Rekontruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*, Vol 1, No.2 Mei-Agustus 2014. Jurnal ini mengkaji tentang rekontruksi atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur pemidanaan dalam hukum islam.¹⁸

¹⁵ Muhammad Yusuf, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Melalui Mediasi di desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, skripsi 2017

¹⁶Misran, "*Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, skripsi 2015.

¹⁷ Abdul Rahman dkk, "*Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)*". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, jurnal 2018.

¹⁸ Ahmad Syafiq, "*Rekontruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*". Vol 1, No.2, Mei-Agustus 2014.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.¹⁹ Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung untuk mendapatkan data primer, Penelitian yuridis empiris dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat²⁰. Dengan menggunakan metode ini penulis menjelaskan tentang sanksi adat yang berlaku dalam masyarakat wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah, yang akan dilaksanakan di empat Kampung yaitu Kampung Gunung Tunyang, Kampung Linung Bale, Kampung Gegur Sepakat, dan Kampung Lampahan Barat.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu adalah sebagai berikut:²¹

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat istiadat, Al Quran, Al Hadits, serta hasil wawancara dengan pihak yang terlibat.

¹⁹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 4 (Jakarta : Kencana, 2008) hlm. 139.

²⁰ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-sosiologis.html?m=1>
Diakses pada tanggal 23 Agustus 2020.

²¹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Op.Cit.*, hlm. 141.

b. Bahan hukum Sekunder

Sendangkan untuk bahan hukum sekunder diperoleh dari sejumlah buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan materi lainnya, yang berkaitan dengan topik penelitian yang dapat dijadikan sumber rujukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a. *Library research* (studi kepustakaan)

Yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, media cetak dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik pembahasan yang penulis teliti.

b. *Field Research* (kajian lapangan)

Yaitu dengan wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada tokoh masyarakat atau perangkat kampung di kabupaten Bener Meriah, antara lain seperti reje kampung, petue, dan masyarakat di beberapa kampung yang ada di kabupaten Bener Meriah yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Pertanyaan diajukan guna untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian, serta laporan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

4. Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan cara menguraikan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang ada.

5. Pedoman penulisan

Penulis berpedoman kepada Buku Panduan Sripsi yang di terbitkan pada tahun 2019 oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. AL-Qur'an dan terjemahannya, buku-buku Hadis yang menjadi acuan penulisan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka dibagi sistematika pembahasan kepada empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum penganiayaan ringan, hukum adat dan uqubah, yang memuat mengenai perspektif pembedaan adat, pengertian pembedaan, Perbedaan Pidana, sanksi adat dan uqubah, teori-teori pembedaan dan tujuannya serta teori-teori uqubah dan tujuannya.

Selain itu juga membahas penganiayaan ringan, kualifikasi perbuatan menganiaya, penganiayaan dalam fiqh jinayah, penganiayaan dalam KUHP, dan penganiayaan dalam pidana adat.

Bab ketiga menjelaskan kasus penganiayaan ringan yang ada di Kabupaten Bener Meriah, yang terdiri dari: profil Kabupaten Bener Meriah, pembedaan sanksi adat penganiayaan ringan dan tinjauan dari segi uqubah dan tujuannya dalam hukum pidana islam terhadap pembedaan sanksi adat penganiayaan ringan di kabupaten Bener Meriah.

Bab keempat merupakan bab penutup, didalamnya akan dipaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan beberapa saran dari penulis.

BAB II

KONSEP, TEORI, DAN ASAS DALAM PENGANIAYAAN DAN UQUBAT

A. Penganiayaan Ringan

1. Kualifikasi Perbuatan Menganiaya

Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan. Menganiaya berarti memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti atau menyiksa dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap perbuatan penganiayaan.¹ Menurut Sudarsono, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.² Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur yaitu:

- a. Adanya kesengajaan, unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bias ditafsirkan kesengajaan dengan sadar atas kemungkinan tetapi penafsiran tersebut terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinan penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya.
- b. Adanya perbuatan, perbuat merupakan unsur objektif. Perbuatan dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang

¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Tim Alumni, 1992), hlm. 130.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 34.

mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan, (yang dituju), yaitu:

- 1) Membuat perasaan tidak enak
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan
- 4) Merusak kesehatan orang.³

Didalam KUH Pidana dinamakan dengan merusak kesehatan, yang dibedakan antara penganiayaan berencana dan dibedakan antara penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, yang diatur dalam Pasal 351-358 KUH Pidana.

- a. Penganiayaan ringan apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian,
- b. Penganiayaan dengan rencana, apabila sebelum perbuatannya dilaksanakan telah direncanakan atau disiapkan lebih dahulu untuk pelaksanaannya.
- c. Penganiayaan berat, apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk melukai orang lain.⁴

2. Asas-asas dalam Hukum Pidana

Ada beberapa asas dalam lapangan hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana tersebut antara lain:

³ Nurindah Eka Fitriani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak yang mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.sus/2015/PN. Tka)", skripsi. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/78942173.pdf>, tanggal 21 Januari 2021.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia...*hlm.131.

a. Asas legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

- 1) Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
- 2) Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hooge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa schuld tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

c. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas "Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut." Berlaku surut dikenal juga dengan istilah "retroaktif". Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan perbuatan apa yang bukan tindak pidana.

d. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Asas "dilarang menggunakan analogi" dalam penerapan hukum pidana. Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti menganggap "sesuatu" sebagai termasuk dalam pengertian dari suatu istilah/ketentuan Undang-undang hukum pidana, karena "sesuatu" itu banyak sekali kemiripannya atau kesamaannya dengan istilah/ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain analogi terjadi, bilamana menganggap bahwa sesuatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya/kesamaannya dengan yang telah diatur, padahal semulanya tidak demikian. Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada "sesuatu" yang pada saat pembuatan sesuatu peraturan hukum, "sesuatu yang baru" itu tidak terpikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat Undang-undang pada zaman itu.⁵

3. Penganiayaan dalam KUHP

Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling itu diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP.⁶ Pasal 351 KUHP berbunyi:

⁵ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 17.

⁶ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Ed.2, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 131.

- 1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- 2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
- 3) “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 4) “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”.
- 5) “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.⁷

Dari rumusan Pasal 351 dapat diketahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Yang maksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- c. Merugikan kesehatan orang lain⁸

Adapun ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu telah diatur di dalam Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

- 1) “Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling

⁷ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 68.

⁸ Lamintang dan Theo Lamintang..., hlm. 132.

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”.

- 2) “Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana”. Sama dengan Pasal 351, Pasal ini pun tidak membuat pengertian atau rumusan tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”. Yang membedakan kedua rumusan ialah rumusan pasal ini disebut penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan adalah yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian, maka termasuk penganiayaan (biasa). Jika korban sempat dirawat (diopname) di rumah sakit, berarti berhalangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian.⁹

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu.
- b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri, terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah dan dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
- c. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya atau di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.¹⁰

⁹ Ibid, hlm. 72.

¹⁰ Ibid, hlm. 144.

4. Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah

Istilah penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut juga sebagai jarimah pelukaan. Secara etimologi, pelukaan berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut fuqaha, tindak pidana selain jiwa (penganiayaan) adalah perbuatan menyakitkan yang mengenai anggota badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik, dan lain sebagainya.¹¹ Menurut Abdul Qodir Audah apabila dilihat dalam konteks kejahatan atau jinayah yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan), ia memberikan pengertian bahwa penganiayaan sebagai tindak penyerangan yang tidak sampai mematikan seperti pelukaan dan pemukulan. Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah:

- a. Pelaku adalah orang yang berakal
- b. Adanya niat dalam penganiayaan tersebut
- c. Status orang yang melukai sederajat dengan orang yang melukai, maksudnya dalam hal kehambaan dan kekafiran.¹²

Menurut para fuqaha, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu meuat setiap bentuk perbuatan melawan hukum didalamnya seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya dan

¹¹ Jalaluddin As-Sayuti, *Al Jami' Ash Shagir Juz II*, (Dar Al Fikr, Beirut), hlm. 24.

¹² Ghalib Oktawa Putra, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/Pid.b/2014/Pn. Btm)", Skripsi. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/158282535.pdf>, tanggal 21 Januari 2021.

lain-lain.¹³ Melukai atau penganiayaan bias sengaja, semi sengaja, dan kesalahan dibagi menjadi lima macam yaitu:

- a. *Ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan termasuk didalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya.
- b. *Idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bias berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu dan sebagainya.
- c. *As-syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus)
- d. *Al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada
- e. Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.¹⁴

Semua jenis penganiayaan ini, sekalipun tidak menyebabkan hilangnya nyawa, namun menimbulkan penderitaan korban. Hal ini termasuk bentuk kejahatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh melakukan perusakan”.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

﴿ ٤٥ ﴾

¹³Alie Yafie Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 19.

¹⁴ Topo santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penengakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 38.

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaashnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Maidah: 45).

Pelaksanaan qisas dalam penganiayaan juga diatur di dalam Surah Al-Nahl ayat 126:

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

“Dan bila kalian (wahai kaum mukmimin) hendak membalas terhadap orang-orang yang bertindak zhalim kepada kalian, maka janganlah membalas melebihi apa yang mereka perbuat terhadap kalian. Dan bila kalian mau bersabar itu benar-benar lebih baik bagi kalian di dunia dengan mendapat kemenangan, dan di akhirat dengan mendapat pahala besar”. (Q.S. Al-Nahl: 126).

Sedangkan hukuman pengganti diat diberlakukan jika tindak penganiayaan telah dimaafkan keluarga korban dan qisas tidak dapat dilaksanakan. Ini menunjukkan tidak terukurnya tindak pidana penganiayaan tersebut. Hukuman pengganti (diyat) ini jumlahnya berbeda antara jenis kejahatan yang satu dengan yang lainnya. Para ulama sepakat bahwa hanya pelukaan pada kepala berlaku qisas hingga tingkat muwadhahah (terukur). Sebagaimana hadis Nabi Saw:

وَفِي الْمَوَاضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

“Dalam hal luka yang menampakkan tulang, diatnya adalah lima ekor unta.”

Dalam hal penganiayaan yang menyebabkan hilangnya fungsi organ badan tidak berlaku qisas. Yang berlaku adalah diat sebanyak 100 ekor unta untuk setiap organ yang hilang.¹⁵

5. Penganiayaan dalam Pidana Adat

Pelaksanaan sistem hukum adat di Aceh, tidak hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Aceh selama turun temurun, namun juga telah didukung dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa payung hukum yang mengatur mengenai ketentuan hukum adat sudah lebih jelas dan tegas serta mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dan diakui oleh pemerintah pusat.

Adapun perkara-perkara tertentu yang bisa diselesaikan secara peradilan adat, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga, yaitu permasalahan yang terjadi antara sesama keluarga yang dapat menyebabkan keharmonisan dan kenyamanan di dalam masyarakat dapat terganggu.
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid, yaitu permasalahan yang terjadi dalam keluarga mengenai permasalahan pembagian harta warisan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum.
- c. Perselisihan antar warga, yaitu permasalahan yang terjadi antara sesama masyarakat gampong tersebut.
- d. Khalwat/ mesum, yaitu permasalahan khalwat/ mesum yang kedapatan atau dilakukan di gampong tersebut.
- e. Perselisihan tentang hak milik, yaitu permasalahan yang ditimbulkan mengenai hak milik barang atau tanah masyarakat dalam gampong tersebut.
- f. Pencurian dalam keluarga, yaitu pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- g. Perselisihan harta sehareukat, yaitu perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam hal pembagian harta.
- h. Pencurian ringan, yaitu pencurian yang menimbulkan kerugian yang kecil bagi korban dan tanpa kekerasan.

¹⁵ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Ed. 1. Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 433.

- i. Pencurian ternak peliharaan, yaitu pencurian yang dilakukan terhadap binatang ternak warga gampong tersebut.
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, yaitu pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu yang dibuat oleh gampong, seperti aturan mengenai jadwal menanam padi, larangan melepas binatang ternak pada saat musim tanam padi, dan sebagainya.
- k. Persengketaan di laut, yaitu permasalahan yang disebabkan hal-hal yang berkaitan dengan kelautan, permasalahan masih tanggapan dan lain sebagainya
- l. Persengketaan di pasar, yaitu permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan atau terjadi di pasar.
- m. Penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang terjadi terhadap masyarakat tersebut yang hanya menyebabkan luka ringan (kecil).
- n. Pembakaran hutan, yaitu permasalahan yang terjadi akibat pembakaran hutan yang menjadi wilayah gampong tersebut.
- o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, yaitu permasalahan yang terjadi terhadap hak pribadi masyarakat yang dilecehkan.
- p. Pencemaran lingkungan, yaitu permasalahan yang terjadi terhadap kerusakan lingkungan di wilayah gampong tersebut.
- q. Ancam mengancam, yaitu permasalahan yang terjadi akibat proses ancaman yang dialami oleh warga gampong tersebut.¹⁶

Penganiayaan merupakan delik yang mengenai badan seseorang, yakni perbuatan yang melukai. Delik ini tidak langsung melihat kepentingan hukum masyarakat seluruhnya, akan tetapi hanya melihat kepentingan hukum orang yang dilukai serta golongan familinya. Oleh karena itu, penganiayaan dalam sistem hukum adat merupakan tindakan illegal, yakni tindakan pelanggaran hukum yang perlu diselesaikan oleh petugas hukum, dalam hal ini para pemuka adat untuk mengambil tindakan kongkrit berupa reaksi adat guna membetulkan hukum yang dilanggar dengan memberikan sanksi adat bagi pelakunya, yakni pembayaran denda kepada yang dilukai atau keluarganya. Di berbagai daerah adat Indonesia, pembayaran sanksi denda terhadap pelaku penganiayaan bermacam-macam. Daerah Aceh, denda disebut dengan hutang darah. Hal ini dijelaskan dengan

¹⁶ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: MAA, 2009), hlm. 27.

pepatah Aceh berbunyi: “darah dusukat, luka berdasarkan disepat, rusak mubila, mati mubila”, artinya darah ditimbang, luka diukur, pencatatan harus dibela, mati harus dibalas.¹⁷ Adapun sanksi adat terhadap kasus penganiayaan ringan yang ditetapkan oleh para aparaturnya pemuka adat berupa denda (diyat) sesuai dengan jenis penganiayaan ringan yang dilakukan oleh pelaku yang berpaku pada system hukum nasional.

Dari beberapa penjelasan istilah penganiayaan dalam KUHP, Fiqh jinayah, dan pidana adat memiliki pengertian yang sama, yaitu merupakan suatu perbuatan terlarang yang menyakiti atau melukai anggota tubuh seseorang dan merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Hanya saja perbedaan dari segi penerapan hukumannya. Di dalam KUHP penerapan sanksi penganiayaan berupa bentuk hukuman pokok berupa penjara atau denda, dalam fiqh jinayah penerapan sanksi terhadap perbuatan penganiayaan berupa qishash atau diyat, sedangkan dalam hukum adat penerapan sanksi penganiayaan berupa denda atau pun sanksi lainnya yang telah ditentukan oleh para pemuka adat pada setiap daerah masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.

B. Perspektif *Uqubah* dan Pidanaan Adat

1. Pengertian *Uqubah*

Uqubah (hukuman) merupakan sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah syara'.¹⁸ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafadz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: *ngaqaba* yang sinonimnya: *khulafahu wajaabingaqabihi* artinya: mengirinya dan datang dibelakangnya. Dalam bahasa Indonesia hukuman

¹⁷ Ishaq & Abdul Razak, “Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia”, Vol. 19, No.1 2019. Diakses melalui <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/al-risalah/article/download/147/134/>, tanggal 21 Januari 2021.

¹⁸ Alie Yafie Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*..., hlm. 19.

diartikan sebagai siksaan “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁹ Dalam Encyclopedia of Philosophy, hukuman didefinisikan sebagai pemberian atau pembebanan rasa sakit/penderitaan oleh negara terhadap pelanggar hukum karena pelanggaran yang telah ditentukan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman memiliki beberapa unsur, yaitu: bentuk/ wujud hukuman, pihak yang berwenang memberi hukuman, subjek yang dikenakan hukuman, dan perbuatan yang menyebabkan dikenakannya hukuman.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projudikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian. Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata straf. Karena, kalau straf diterjemahkan dengan hukuman maka straf recht harus diterjemahkan hukum hukuman. Adapun bentuk hukuman dapat berupa pembebanan fisik atau hukuman badan (seperti hukuman mati), pembebanan finansial (seperti pembayaran denda), maupun perampasan kebebasan (dimasukkan penjara). Pihak yang berwenang menetapkan hukuman adalah otoritas/lembaga yang ditetapkan oleh negara, yaitu pengadilan. Subjek yang dikenakan hukuman adalah orang atau pihak yang melakukan pelanggaran hukum, sedangkan perbuatan yang dikenakan hukuman ditetapkan ketentuannya dalam perundang-undangan. H.L.A. Hart menyebutkan, ada lima unsur yang harus dipenuhi dalam hukuman. Kelima unsur itu adalah:

- a. Harus menyebabkan rasa sakit atau konsekuensi lain yang secara normal dianggap tidak menyenangkan
- b. Diberlakukan terhadap pelanggar hukum

¹⁹ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: FH. UNMUHA, 2017), hlm. 333.

- c. Menyangkut adanya pelanggaran yang nyata atau diduga kuat terjadi pelanggaran
- d. Dilaksanakan dengan sengaja oleh orang lain
- e. Ditegakkan oleh otoritas yang ditunjuk oleh sistem hukum.²⁰

Menurut hukum pidana Islam, *uqubah* (hukuman) adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.

Dari definisi tersebut, telah dikemukakan bahwa (*uqubah*) hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain juga mengemukakan bahwa hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara.²¹

Penerapan hukuman menurut hukum pidana Islam wajib hukumnya dinyatakan terlebih dahulu dalam ketentuan syara’. Salah satu nash atau dalil dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban penguasa (Imam) untuk memutuskan dan menerapkan hukuman terhadap perkara-perkara kemasyarakatan adalah disebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu di dalam Surah Shad ayat 26²²:

²⁰ Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011), hlm. 37.

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 59.

²² Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh...*, hlm. 335.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Shad ayat 26).

Al-quran dan As-Sunnah telah menetapkan suatu dasar hukum terhadap perbuatan baik dan perbuatan jahat manusia, bentuk-bentuk hukuman terhadap masing-masing jarimah, baik dalam bentuk jarimah hudud, qishash, diyat, maupun dalam bentuk ta'zir. Pembebanan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan (maksiat) merupakan suatu siksaan atau hinaan atau azab dari Allah SWT.²³

2. Asas-asas dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam mampu menarik hati manusia untuk meyakini dan mengamalkannya dan senantiasa sesuai untuk segenap keadaan, disebabkan ia berdiri di atas asas/dasar yang kuat, prinsip yang jelas, dan selaras dengan fitrah manusia. Penelusuran yang akurat dan mendalam terhadap syari'at Islam oleh para juris muslim telah menghasilkan simpulan mengenai asas-asas yang menjadi landasan tegak berdirinya tasyri' Islami, antara lain:

- a. Asas Legalitas (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga dapat melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan hakim, menjamin keamanan individu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam Islam asas legalitas bukan berdasarkan akal semata,

²³ Ibid, hlm. 340.

namun dari ketentuan Allah. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra': 15 Allah berfirman:

﴿٤٠﴾ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿٤٠﴾

“.....dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (Q.S Al-Isra':15).

- b. Asas Tidak berlaku surut melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Sebagai contoh, di zaman Pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi isteri dari ayahnya. Islam melarang hal ini, tetapi ayat Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya pernyataan larangan dari Al-Qur'an.
- c. Asas Tidak sah hukuman karena keraguan, memiliki makna bahwa batal hukumnya jika terdapat hukuman yang dijatuhkan terdasar pada adanya keraguan di dalamnya. Dalam Hadist disebutkan: “Hindarkanlah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Menurut ketentuan ini, putusan menjatuhkan hukuman haruslah dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya keraguan
- d. Asas Praduga Tak Bersalah (*principle of lawfulness*) dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda: “Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.

- e. Asas Persamaan di hadapan hukum, mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita dalam pandangan hukum pidana Islam. Prinsip/ asas persamaan tidak hanya terdapat dalam ranah teori dan filosofi hukum Islam, melainkan dilaksanakan secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, para khalifah, dan penerus beliau. Syari'at memberikan tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law* ini, Rasulullah bersabda: “Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari pada bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari pada hitam, kecuali dalam ketakwaan”.²⁴

3. Teori-teori *Uqubah* dan tujuannya

Penerapan *uqubah* (hukuman) dalam hukum pidana Islam baik hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' maupun belum ditetapkan oleh syara' (*ta'zir*), memiliki tujuan dan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum melindungi kepentingan hidup manusia, yaitu kemaslahatan umat manusia dan menolak kemudharatan.²⁵ Selain itu, maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Adapun macam-macam hukuman itu dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya yaitu:

- a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapat nash dalam Al-Quran dan Hadist yaitu Hukuman yang ada nashnya yaitu hudud, qishash, diyat, dan kafarah, misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan sebagainya. Hukuman yang tidak ada

²⁴ M. Sularno, “Membumikanhukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala)”, *Al-Mawarid*, Vol. XII, No1 (2012). Diakses melalui [42577-ID-membumikanhukum-pidana-islam-di-indonesia-agenda-dan-kendala.pdf](#), tanggal 21 Januari 2021.

²⁵ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh...*, hlm. 341.

nashnya yaitu hukuman ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, melanggar aturan lalu lintas dan lainnya.

b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya, terbagi empat yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, dan hukuman pelengkap.

- 1) Hukuman Pokok (*al- 'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuma pokok (hukuman asal) bagi suatu kejahatan, seperti hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhshan*.
- 2) Hukuman pengganti (*al- 'uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishashnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum yang berupa had tidak bisa dilaksanakan.
- 3) Hukuman tambahan (*al- 'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh (korban).
- 4) Hukuman pelengkap (*al- 'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya. Hukum ini harus berdasarkan keputusan hakim, sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.

c. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua, yaitu:

- 1) Hukuman yang mempunyai batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas hukuman itu seperti hukuman had.

2) Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan ta'zir.²⁶

d. Hukuman ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman yaitu hukuman badan, hukuman yang dikenakan terhadap anggota manusia seperti hukuman potong tangan dan dera. Dan hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati.²⁷

Adapun tujuan pemberian *uqubah* (hukuman) dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut²⁸:

a. Untuk memelihara masyarakat

Pentingnya hukuman bagi pelaku jarimah sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan. Jika tidak demikian, kepentingan yang lebih banyak yaitu masyarakat akan terancam oleh kepentingan perbuatan perseorangan tersebut. Kejahatan merupakan penyakit yang ada pada anggota masyarakat, maka untuk menghindarkan penyebaran penyakit adalah melakukan upaya untuk mengobati penyakit itu dan menjauhkannya dari masyarakat. Hukuman itu adalah obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita pelaku kejahatan agar masyarakat terhindar dari penyebarannya. Walaupun pada kenyataanya, hukuman merupakan penderitaan bagi yang berbuat kejahatan, ketiadaan hukuman bagi pelaku kejahatan menyebabkan

²⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 28.

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*..., hlm. 66.

²⁸ Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi*..., hlm. 40.

penderitaan tersebut berpindah pada orang yang lebih banyak. Dalam ketentuan umum, kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan daripada kepentingan perseorangan:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.”²⁹

b. Pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah. Disamping sebagai mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti lain yaitu untuk mencegah orang lain agar tidak ikut melakukan jarimah, sebab ia mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.³⁰ Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu di-jilid (dicambuk) dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada diantaranya yang perlu

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*...hlm. 64.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 137.

dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.³¹

c. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukumannya, maka diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT. Selain itu, penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang melanggar kehormatannya dan sekaligus merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai balasan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan diri.³²

d. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan.

Pelaku jarimah akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah. Menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan dibalas dengan perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Zazalah ayat 7-8:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٧﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ﴿٨﴾

³¹ Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi...*, hlm. 41.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah...*, hlm.

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Q.S Az-Zalzalah 7-8).

Surah Asy-syura ayat 40:

﴿٤٠﴾ ... وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal....” (Q.S Asy-syura: 40).³³

4. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.³⁴ Istilah hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf*, dalam bahasa Indonesia berarti sanksi, pidana, hukuman.³⁵ Secara umum, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku.³⁶ Pengertian lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran terhadap undang undang yang telah ditetapkan, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum ataupun individu, barang siapa yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang yang telah diatur dalam hukum pidana maka akan diancam dengan sanksi pidana bagi pelaku pidana tersebut.³⁷

Pidana adalah penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, pidana merupakan proses penjatuhan

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*..., hlm. 65.

³⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

³⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

³⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 5.

hukuman itu sendiri. Pidana dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran pidana, karena pidana berfungsi sebagai pratana sosial jika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Ilmu yang mempelajari pidana dan pemidanaan dinamakan Hukum Penitensier/Hukum Sanksi. Hukum Penitensier adalah segala peraturan positif mengenai system hukuman (*strafstelsel*) dan system tindakan (*matregelstelsel*), menurut Utrecht, hukum penitensier merupakan bagian dari hukuman pidana positif yang menentukan:

- a. Jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran dalam hal ini terhadap KUHP dan sumber-sumber hukum pidana lainnya (UU pidana yang memuat sanksi pidana dan UU non pidana yang memuat sanksi pidana),
- b. Beratnya sanksi itu,
- c. Lamanya sanksi itu dijalani,
- d. Cara sanksi itu dijalankan, dan
- e. Tempat sanksi itu dijalankan.

Adapun menurut pendapat Andi Hamzah bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penjatuhan hukuman, yang dalam bahasa Belanda disebut *strafvoering* dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.³⁸ Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah merupakan suatu pengertian yang umum yaitu suatu sanksi yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁹

5. Teori-teori Pemidanaan dan Tujuannya

Teori pemidanaan yang dikenal didalam sistem Eropa Kontinental adalah teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori pemidanaan tersebut berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal didalam system hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitasi.

³⁸ Lysa Angrayni dan Febbi Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, (Riau: Suska press, 2015), hlm. 129-132.

³⁹ Andi Hamzah, *Sitem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993). Hlm. 1.

a. Teori absolut

Teori absolut adalah teori yang bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik dari masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan (korban). Menurut Andi Hamzah, teori absolut bersifat primitif, tetapi masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut, meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana keras, dengan alasan kerana seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, dan sudah seharusnya ia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menurut Johannes Andenaes, tujuan pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*). Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok teori absolut yaitu:

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku
- 5) Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku

Dalam kaitannya dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.
- 2) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya.

Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan.

b. Teori relatif

Teori relatif adalah teori yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana untuk mengulangi kejahatan dimasa yang akan datang, serta mencegah masyarakat pada umumnya daripada melakukan kejahatan baik seperti yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Teori ini lebih menekankan bahwa pemidanaan merupakan suatu upaya pencegahan terjadinya kejahatan khususnya bagi terpidana. Secara umum, ciri-ciri pokok atau karakteristik teori ini yaitu:

- 1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana melihat kedepan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengetahui penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik

terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.⁴⁰

6. Perbedaan Pidana, Sanksi Adat

Pidana (straf) adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁴¹ Sudarto mengemukakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh berpendapat pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.⁴² R. Soesilo mendefinisikan pidana/hukum sebagai perasaan tidak enak/sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar UU Hukum Pidana. Selain itu, Simons menyebutkan bahwa pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴³

Berdasarkan pengertian pidana diatas dapat disimpulkan bahwa pidana dapat mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)

⁴⁰ Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.186.

⁴¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 119.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 2005), hlm. 2

⁴³ Lysa Angrayni dan Febbi Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 131.

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak menurut undang-undang, dan
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh Negara atas diri seseorang karna telah melanggar hukum.⁴⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu produk hukum warisan belanda yang saat ini masih digunakan sebagai standar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran. Dilihat di dalam KUHP pengaturan mengenai pidana terdapat pada Buku kesatu, BAB II Pasal 10. Pengaturan mengenai pidana sendiri berdasarkan Pasal tersebut diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan dalam pasal tersebut berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk memberi efek jera, akan tetapi dalam KUHP belum ada pengaturan mengenai penerapan pidana adat dalam mengatasi suatu pelanggaran adat yang terjadi ditengah lapisan masyarakat. Diketahui sendiri bahwa di Indonesia sendiri memiliki hukum adat atau hukum yang tidak tertulis yang lebih awal dipatuhi oleh masyarakat sebelum diterapkannya KUHP oleh pemerintah. Penerapan pidana adat atau hukum yang hidup didalam masyarakat berdasarkan R-KUHP tahun 2019 telah mendapatkan pengakuan yang tegas. Dapat dilihat dalam BAB XXXIII mengatur mengenai tindak pidana berdasatkan hukum yang hidup di masyarakat. Sesuai Pasal 597 mengenai:

- 1) “setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana”.

⁴⁴ Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hlm. 186.

- 2) “pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f”.

Pengaturan pidana adat secara tegas tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) sub f yang berbunyi: pemenuhan kewajiban adat setempat. Penerapan sanksi ini diatur lebih rinci berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 97 R-KUHP Tahun 2019 mengenai:

Pasal 96

- 1) “Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).”
- 2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda katagori II dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak terpenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana”.
- 3) “Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga berupa pidana ganti kerugian”.⁴⁵

Merujuk pada Pasal 97 berbunyi “Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2)”.

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat. Di setiap daerah pastinya memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang memiliki ciri khas yang tidak tertulis atau terkodifikasi.⁴⁶ Maka dari itu, disamping adanya KUHP sebagai aturan dari hukum pidana, masyarakat juga menggunakan hukum pidana adat sebagai bagian dari peraturan adat yang berfungsi sebagai control sosial masyarakat. Dewa Made

⁴⁵ Gede Agus Engga Suryawan Surdigaa, “Penerapan Pidana Adat terhadap Pelaku yang Melakukan Pelanggaran Adat”, Jurnal. Diakses melalui [55069-1045-132262-1-10-20191203.pdf](https://doi.org/10.24127/aj.v1i1.55069-1045-132262-1-10-20191203.pdf), tanggal 21 Januari 2021.

⁴⁶ Chairul Anwar, *Hukum adat Indonesia Meninjau Hukum adaat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 11

Suartha menyebutkan sanksi berasal dari kata *sanctum* yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut dengan *bevestiging/bekrachtiging*. Penegasan tersebut bisa berarti hal yang positif yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negatif seperti hukuman. Oleh karena itu sanksi dapat dikatakan sebagai peransang dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sanksi merupakan bagian dari kaidah hukum, sanksi yang ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau mengembalikan kembali fungsi-fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan. I Made Widnyana menjelaskan bahwa terdapat enam wujud dari sanksi pidana adat, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Upacara adat merupakan salah satu prosesi dalam pelaksanaan sanksi tersebut.
- c. Keseimbangan kosmis menjadi tujuan yang juga diprioritaskan dalam penerapan sanksi adat.
- d. Eksistensi dari pemberlakuan sanksi adat tidak lepas dari proses perkembangan masyarakat itu sendiri.
- e. Sanksi adat diterapkan diluar pengadilan.
- f. Sanksi adat memiliki bentuk yang variatif.

Selain dari itu, secara keseluruhan sanksi adat dikelompokkan atas dua bagian. Pertama adalah sanksi adat yang tidak berlaku sepenuhnya dalam masyarakat atau sanksi yang telah ditinggalkan dan yang kedua adalah sanksi yang proses pemberlakuannya masih hidup dalam masyarakat. Soepomo menjelaskan bahwa terdapat beberapa sanksi dalam hukum adat yaitu:

- a. Sanksi berupa pemaksaan untuk menikahi gadis yang telah dirusak masa depannya dalam hal ini disebut sebagai kerugian inmateril.
- b. Melakukan pembayaran terhadap orang yang telah dirugian dan hal ini dinamakan pembayaran berupa uang adat.

- c. Melakukan aktifitas-aktifitas dalam bentuk selamatan yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran gaib dari masyarakat setempat.
- d. Melakukan permintaan maaf.
- e. Sanksi berupa hukuman badan dengan bagian terberat adalah hukuman mati sebagaimana ketentuan adat yang berlaku.
- f. Menjadikan pelaku sebagai orang asing atau mengusir pelaku dari kawasan masyarakat hukum adat.⁴⁷


Selain dari hukum Pidana dan Hukum adat yang berlaku didalam masyarakat hukum pidana Islam merupakan salah satu sistem hukum yang dianut menurut UUD 1945, tidak saja mengakui peberlakuan hukum adat sebagai hukum positif , tetapi hukum Islam juga salah satu jenis hukum positif yang berlaku saat ini menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Baik hukum pidana positif (KUHP), hukum adat dan hukum Islam tiga sistem hukum pidana yang pada pangkal pokoknya jelas berbeda satu sama lain. Akan tetapi, ketiga bentuk hukum pidana tersebut seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat tanpa kita sadar bahwasanya telah dianut oleh sistem hukum nasional.⁴⁸

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa antara pidana, sanksi adat sama-sama mempunyai perikatan hukum tetap yang diberlakukan di Indonesia sesuai dengan wilayah tertentu. Perbedaananya jika pidana penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan merujuk kepada KUH Pidana, sanksi adat mrujuk kepada peraturan adat setempat. Sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap daerah berhak menyelesaikan permasalahannya sendiri melalui peradilan adat melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara peradilan adat maka akan dilimpahkan kepada pengadilan yang sesuai ke ranahnya masing-masing. Dari istilah pidana dan sanksi adat, merupakan suatu penderitaan, balasan,

⁴⁷ Ika Indah Yani, “Penerapan Sanksi dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Hukum Adat Kajang)”, Skripsi. Diakses melalui [77628624.pdf](https://doi.org/10.24127/77628624.pdf), tanggal 21 Januari 2021.

⁴⁸ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaanya di Aceh...*, hlm. 462.

dan nestapa yang sengaja diberikan kepada pelaku kejahatan/pelanggaran oleh badan hukum yang berwenang sebagai akibat dari perbuatannya dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi kepentingan individu.



BAB III

PEMIDANAAN SANKSI ADAT PENGANIAYAAN RINGAN DI KABUPATEN BENER MERIAH

A. Profil Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas tujuh kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribu kota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919,69 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan undang- undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah.


Kata Bener kemungkinan berasal dari kata bandar yang berarti kota, sedangkan Meriah berarti ramai/sejahtera (*gemah ripah*), sehingga Bener Meriah dapat memiliki arti Bandar (kota) yang ramai/sejahtera, Bener juga dapat berarti Benar sehingga dapat diartikan benar-benar ramai/sejahtera, Meriah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Riah yang berarti ramai yang bersifat suka ria, atau upacara (kebesaran, kemuliaan, kemegahan, perayaan, berwarna, ceria, beragam, dan sebagainya).¹ Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Ibukota Redelong. Posisi geografis terletak pada 4°33'50"- 4°54'50" Lintang Utara dan 96°40'75"- 97°17'53" Bujur Timur. Batas wilayah Bener Meriah, Meliputi:

¹Profil Kabupaten Bener Meriah dikutip dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Bener_Meriah, pada tanggal 15 Desember 2020

- a. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara
- b. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur;
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur, dan
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah.

Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah Hasil Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Tahun 2012 berjumlah 148.616 jiwa yang terdiri atas 75.958 dan 72.658 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bandar yakni berjumlah 25.509 jiwa sedangkan penduduk terkecil berada di Kecamatan Syiah Utama yang berjumlah 3.337 jiwa.

Gambar. Peta Kabupaten Bener Meriah



Sumber: profil Kabupaten Bener Meriah dikutip dari [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Bener_Meriah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah), pada tanggal 15 Desember 2020

Adapun kampung yang dijadikan lokasi penititan adalah Kampung Gunung Tunyang, Kampung Linung Bale, Kampung Gegur Sepakat, dan Kampung Lampahan Barat. Gambaran Umum lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kampung Gunung Tunyang

Kampung Gunung Tunyang merupakan salah satu Kampung yang ada di Kecamatan Timang Gajah dan bagian dari Kemukiman Tunyang dengan jumlah penduduk 232 jiwa . Kampung Gunung Tunyang terdiri dari 3 dusun yaitu dusun reje gunung, dusun empres, dan dusun atu kul. Secara keseluruhan luas wilayah Kampung Gunung Tunyang mencapai 129 Ha meliputi perumahan, perkebunan, dan persawahan. Pada umumnya 80% dari keseluruhan jumlah penduduk masyarakat Kampung Gunung Tunyang merupakan petani.²

2. Kampung Linung Bale

Kampung Linung Bale adalah salah satu kampung yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Timang Gajah dengan jumlah penduduk 226 jiwa, Kampung Linung Bale terdiri dari 3 dusun yaitu dusun sara pakat, dusun sara ide, dan dusun sara rasa. luas wilayahnya mencapai 1000 Ha meliputi perumahan, tanah kosong yang belum digarap dan Persawahan³,

3. Kampung Gegur Sepakat

Kampung Gegur Sepakat merupakan salah satu Kampung di wilayah pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Timang Gajah terdiri dari 2 dusun dengan jumlah penduduk 437 jiwa, secara keseluruhan luas wilayah Kampung Gegur Sepakat mencapai 69 Ha yang meliputi perumahan, persawahan dan perkebunan. Sebagian besar

² Wawancara dengan Arwin Saiful Mizan, Reje Kampung Gunung Tunyang, 2 Desember 2020

³ Wawancara dengan Alpien, Reje Kampung Linung Bale, 2 Desember 2020

mata pencaharian penduduknya adalah bertani sedangkan sisanya adalah pegawai negeri maupun honorer.⁴

4. Kampung Lampahan Barat

Kampung Lampahan Barat adalah salah satu Kampung di wilayah pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Timang Gajah dengan jumlah penduduk 998 jiwa, secara keseluruhan luas wilayah Kampung Lampahan Barat Mencapai 500 Ha yang meliputi perumahan dan perkebunan. Mayoritas penduduk Kampung Lampahan Barat berprofesi sebagai petani, dan sisanya berprofesi sebagai pedagang dan pegawai.⁵

B. Jenis Penganiayaan Ringan dan Sanksi-Sanksi Adatnya

Penyelesaian perkara penganiayaan melalui peradilan adat di Kabupaten Bener Meriah Diadakan oleh lembaga adat dan aparaturnya kampung, proses penyelesaian perkara biasanya dilakukan di Kantor Desa Kampung tempat kejadian perkara Karena kantor desa merupakan tempat bermusyawarah bagi aparaturnya kampung juga tempat untuk melenggarakan peradilan adat apabila terjadi permasalahan di Kampung tersebut apabila yang terlibat dalam perkara berasal dari kampung yang sama, jika berbeda maka penyelesaiannya diselenggarakan di Kampung domsili korban.⁶

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaksana peradilan adat di Bener Meriah dalam penyelesaian perkara adat adalah harus dengan tindakan yang bernilai "*Tertib Bemajelis Umet Bemulie*" maksud dari ungkapan ini adalah bahwa dalam bertindak harus bernilai teratur, dan saling menghargai agar semua pihak dipandang mulia dan terhormat.

⁴ Wawancara dengan Senang Yoga, Reje Kampung Gegur Sepakat 1 Desember 2020

⁵ Wawancara dengan Syahrin, Reje Kampung Lampahan Barat, 1 Desember 2020

⁶ Wawancara dengan Bahrul Ulum, Petue (Tokoh Adat) Kampung Gegur Sepakat, Anasrin Mahdi, Petue Kampung Gunung Tunyang, Jalaludin, petue kampung Lampahan Barat, M. Saleh, Petue Kampung Linung Bale, 3 Desember 2020

Adapun dalam penyelesaian perkara dalam masyarakat khususnya mengenai masalah penganiayaan hal yang harus diperhatikan adalah⁷ :

1. Jujur, yang berarti bahwa segala proses peradilan harus dilakukan dengan kejujuran.
2. Adil, berarti bahwa dalam penyelesaian perkara harus memutuskannya dengan adil dan tidak memihak kepada salah satunya yang disebabkan oleh hal tertentu, misalnya ada hubungan saudara dan yang lainnya.
3. Musyawarah, yaitu keputusan yang diambil dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah antara aparaturnya Kampung dan semua pihak yang terlibat.
4. Iklas dan sukarela, dalam hal ini maksudnya adalah tidak ada biaya yang ditentukan dalam penyelesaian perkara melalui peradilan adat akan tetapi dengan ikhlas dan sukarela.
5. Penyelesaian damai, adalah setiap keputusan dalam peradilan adat harus mencari solusi yang membawa kedamaian bagi orang yang bersangkutan dalam perkara dan juga masyarakat.

Adapun kasus penganiayaan ringan yang terjadi dari tahun 2017-2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

1. Tindak Pidana Penganiayaan di Kampung Gunung Tunyang

Tabel 3.1

Kasus Penganiayaan di Kampung Gunung Tunyang yang diselesaikan di Peradilan Adat Dari Tahun 2017-2020

No.	Jenis Penganiayaan	Jumlah Kasus	Sanksi adat yang diberikan
1.	Pengeroyokan	1	Nasehat, Diet (denda), berupa 1 ekor kambing beserta upacara adat, dan membayar pengobatan korban.

⁷ Ibid

2.	Pemukulan	2	Diet (denda) membayar pengobatan korban.
Jumlah kasus		3	

Sumber: Kepala Desa Gunung Tunyang, tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sanksi yang diberikan pada kasus penganiayaan yang pertama adalah permintaan maaf pelaku terhadap korban, kemudian pelaku dinasehati oleh tokoh adat dan aparatur Kampung lainnya, mebayar diet (denda) berupa 1 ekor kambing yang disembelih sebagai simbol pengganti darah yang hilang dan melakukan upacara adat di rumah korban untuk prosesi penyerahan denda, dan membayar pengobatan korban hingga sembuh. Kemudian pada kasus kedua sanksi adat yang di berikan adalah pelaku meminta maaf kepada korban dan (denda) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan musyawarah di peradilan adat.

Dalam proses penyelesaian perkara ini yang menjadi ketua sidang atau orang yang memimpin dalam proses peradilan adat adalah Reje (Kepala Kampung), kemudian yang mencatat segala hal yang terjadi selama proses peradilan adat berlangsung adalah sekretasis kampung, dan juga dihadiri orang-orang yang memberi pendapat dan saran mengenai perkara yang akan diputuskan dalam suatu peradilan adat, terdiri dari Petue, Imem, Babinkamtibnas (pengemban polmas desa) dan beberapa masyarakat yang menyaksikan kejadian.

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui peradilan adat dilakukan dengan beberapa tahap, pertama Tahap pelaporan, laporan yang dilakukan oleh pihak korban maupun dari masyarakat yang melihat kejadian penganiayaan di Kampung tersebut. pelaporan tersebut dapat dilakukan biasanya ke Kepala Desa maupun ke petue yang ada di Kampung tersebut. kedua tahap penyelesaian di peradilan adat, penyelesaian proses peradilan adat dengan menghadirkan pihak yang bersangkutan disertai saksi-saksi yang menyaksikan kejadian, kemudian

dimulai dengan sambutan dari Babinkamtibnas, tujuan diadakannya Babinkamtibnas adalah agar dapat memberi efek takut pada pelaku dan akan menimbulkan efek jera. Kemudian dilanjutkan dengan nasehat dari tokoh adat (petue), kemudian dilakukan penyidikan dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap pelaku dan korban, dan terakhir adalah penyampaian hasil keputusan dari perkara tersebut yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara aparatur Kampung yang diputuskan oleh Reje Kampung (kepala desa) Gunung Tunyang. Ketiga tahap upacara adat, penganiayaan mengakibatkan darah yang mengalir baik di kepala maupun anggota tubuh lainnya maka penyerahan sanksi berupa dendanya adalah dengan menyembelih satu ekor kambing atau ayam dengan melakukan upacara adat yang dilakukan di kediaman korban yang dihadiri oleh aparatur Kampung, pihak pelaku dan pihak korban.⁸

2. Tindak Pidana Penganiayaan di Kampung Linung Bale

Tabel 3.2
Kasus Penganiayaan di Kampung Linung Bale yang diselesaikan di Peradilan Adat Dari Tahun 2017-2020

No	Jenis penganiayaan	Jumlah Kasus	Sanksi Adat yang Diberikan
1.	Pemukulan	2	Diet(denda) ,Membayar biaya pengobatan korban
2.	Perkelahian	2	Diet(denda) berupa 1 ekor ayam beserta upacara adat, membayar biaya pengobatan korban .
Jumlah Kasus		4	

Sumber:Kepala Desa Linung Bale, tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sanksi yang diberikan pada kasus yang pertama penganiayaan di Kampung Linung Bale adalah permintaan maaf pelaku terhadap korban, dan mebayar diet (denda) berupa 1 ekor ayam yang disembelih, penyerahan denda dilakukan dengan upacara

⁸Wawancara dengan Arwin Saiful Mizan, Reje Kampung Gunung Tunyang, Anasrin Mahdi, Petue Kampung Gunung Tunyang, 2 Desember 2020

adat yang diadakan di rumah korban, dan yang terakhir adalah membayar pengobatan korban hingga sembuh . Kemudian pada kasus kedua sanksi adat yang di berikan kepada pelaku pemukulan/penempelengan adalah pelaku meminta maaf kepada korban dan (denda) yang jumlahnya ditentukan oleh pihak korban yang dipertimbangkan dan disetujui oleh aratur Kampung di peradilan adat.

Dalam proses penyelesaian perkara ini yang menjadi ketua sidang atau orang yang memimpin dalam proses peradilan adat adalah Petue (tokoh adat) karena permasalahan pelanggaran, kemudian yang mencatat segala hal yang terjadi selama proses peradilan adat berlangsung adalah sekretasis kampung, dan juga dihadiri orang-orang yang memberi pendapat dan saran mengenai perkara yang akan diputuskan dalam suatu peradilan adat, terdiri dari Reje Kampung (kepala desa) , Imem, Babinkamtibnas dan beberapa masyarakat RGM (Rakyat Genap Mupakat).

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui peradilan adat dilakukan dengan beberapa tahap, pertama tahap pelaporan, laporan yang dilakukan oleh pihak korban maupun dari masyarakat yang melihat kejadian penganiayaan di Kampung tersebut. pelaporan tersebut dapat dilakukan biasanya ke petue(tokoh adat) maupun ke Reje Kampung di Kampung tersebut. yang kedua adalah tahap penyelesaian di peradilan adat, penyelesaian proses peradilan adat dengan menghadirkan pihak yang bersangkutan disertai saksi-saksi yang menyaksikan kejadian, kemudian dilakukan penyidikan dengan pertanyaan-pertanyaan dari ketua peradilan adat yaitu Petur (tokoh adat) terhadap pelaku dan korban, dan terakhir adalah penyampaian hasil keputusan dari perkara tersebut yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara aparatur Kampung yang memutuskan perkara sendiri adalah Petue (tokoh adat) Kampung Linung Bale. Dan yang trakhir adalah tahap upacara adat,

yaitu penyerahan sanksi denda dengan menyembelih satu ekor ayam dengan melakukan upacara adat yang dilakukan di kediaman korban yang dihadiri oleh aparatur Kampung, pihak pelaku dan pihak korban.⁹

3. Tindak Pidana Penganiayaan di Kampung Gegur Sepakat

Tabel 3.3
Kasus Penganiayaan di Kampung Gegur Sepakat yang diselesaikan di Peradilan Adat Dari Tahun 2017-2020

No.	Jenis Penganiayaan	Jumlah Kasus	Sanksi Adat yang diberikan
1.	Perkelahian	3	Diet (denda), dan membayar biaya pengobatan korban
Jumlah Kasus		3	

Sumber: Kepala Desa Gegur Sepakat, tahun 2017-2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa sanksi adat yang diberikan pada kasus penganiayaan di Kampung Gegur Sepakat adalah Diet (denda) berupa uang yang jumlahnya ditentukan berdasarkan musyawarah aparatur Kampung di peradilan adat. Penganiayaan yang terjadi di Kampung Gegur Sepakat yang diselesaikan melalui peradilan adalah kasus perkelahian ringan, jika kasus penganiayaan berat akan diserahkan ke pihak kepolisian.

Dalam proses penyelesaian perkara ini yang menjadi ketua sidang atau orang yang memimpin dalam proses peradilan adat adalah Reje (Kepala Kampung), kemudian yang mencatat segala hal yang terjadi selama proses peradilan adat berlangsung adalah sekretasis kampung, dan juga dihadiri orang-orang yang memberi pendapat dan saran mengenai perkara yang akan diputuskan dalam suatu peradilan adat seperti Imem, Petue (Tokoh Adat) dan beberapa masyarakat yang menyaksikan kejadian.

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui peradilan adat dilakukan dengan beberapa tahap, pertama tahap pelaporan, adalah laporan yang dilakukan oleh pihak korban maupun dari

⁹Wawancara dengan Alpian, Reje Kampung Linung Bale, 2 Desember 2020

masyarakat yang melihat kejadian penganiayaan di Kampung tersebut. pelaporan tersebut dapat dilakukan biasanya ke Kepala Desa. Yang kedua adalah tahap penyelesaian di peradilan adat, tahap penyelesaian proses peradilan adat dengan menghadirkan pihak yang bersangkutan disertai saksi-saksi yang menyaksikan kejadian, dan juga dihadiri aparatur Kampung seperti Petue (tokoh adat), Imem, dan beberapa perwakilan masyarakat (RGM). Peradilan adat dimulai dengan nasehat dari tokoh adat (petue), kemudian dilakukan penyidikan dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap pelaku dan korban, dan terakhir adalah penyampaian hasil keputusan dari perkara tersebut yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara aparatur Kampung, dalam hal ini penyampaian putusan peradilan adat disampaikan oleh Reje Kampung (kepala Desa)¹⁰.

4. Tindak Pidana Penganiayaan di Kampung Lampahan Barat

Tabel 3.4

Kasus Penganiayaan di Kampung Lampahan Barat yang diselesaikan di Peradilan Adat Dari Tahun 2017-2020

No.	Jenis penganiayaan	Jumlah Kasus	Sanksi Adat yang Diberikan
1.	Perkelahian	1	Membayar biaya pengobatan korban.
2.	Pemukulan	2	Diet(denda) berupa 1 ekor ayam beserta upacara adat, membayar biaya pengobatan korban .
Jumlah Kasus		3	

Sumber: Kepala Desa Lampahan Barat, tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sanksi yang diberikan pada kasus penganiayaan yang pertama adalah membayar diet (denda) atas luka yang dialami korban dan membayar biaya pengobatan korban, Kemudian pada kasus penganiayaan kedua sanksi adat yang diberikan adalah Diet(denda) berupa 1 ekor ayam yang disembelih dan membayar biaya pengobatan korban.

¹⁰ Wawancara dengan Senang Yoga, Reje Kampung Gegur Sepakat 1 Desember 2020

Dalam proses penyelesaian perkara di Kampung Lambahan Barat yang menjadi ketua sidang atau orang yang memimpin dalam proses peradilan adat adalah Reje (Kepala Kampung), dan juga dihadiri orang-orang yang memberi pendapat dan saran mengenai perkara yang akan diputuskan dalam suatu peradilan adat, terdiri dari Petue, Imem, Babinkamtibnas (pengemban polmas desa) dan beberapa masyarakat yang menyaksikan kejadian. kemudian yang mencatat segala hal yang terjadi selama proses peradilan adat berlangsung adalah sekretasis Kampung.

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui peradilan adat dilakukan, pertama tahap pelaporan, laporan yang dilakukan oleh pihak korban maupun dari masyarakat yang melihat kejadian penganiayaan di Kampung tersebut. pelaporan tersebut dapat dilakukan biasanya ke Reje Kampung (Kepala Desa) di Kampung tersebut, kemudian Reje Kampung akan memberitahu aparat kampung lainnya untuk diadakan peradilan adat. Yang kedua tahap penyelesaian di peradilan adat, yaitu tahap penyelesaian proses peradilan adat dengan menghadirkan pihak pelaku, pihak korban beserta saksi-saksi yang menyaksikan kejadian, peradilan adat dimulai dengan sambutan dari Babinkamtibnas (pengemban polmas desa), dilanjutkan dengan nasehat dari tokoh adat (petue), kemudian dilakukan penyidikan dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap pelaku dan korban, dan terakhir adalah penyampaian hasil keputusan dari perkara tersebut yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara aparat Kampung.

Proses peradilan adat di Kampung Lambahan Barat diawasi oleh Babinkamtibnas dengan tujuan memberikan efek takut pada pelaku dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan yang terakhir adalah tahap upacara adat, yaitu apabila penganiayaan mengakibatkan darah di kepala maupun anggota tubuh lainnya maka penyerahan sanksi berupa dendanya adalah dengan menyembelih satu ekor

kambing atau ayam dengan melakukan upacara adat yang dilakukan di kediaman korban yang dihadiri oleh aparatur Kampung, pihak pelaku dan pihak korban¹¹.

Sebagaimana penjelasan jenis sanksi adat pada kasus penganiayaan ringan dan tujuan pemidaan dalam pidana adat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada pada jenis sanksi dan tata cara penyelesaian perkara melalui proses peradilan adat antara kampung-kampung yang ada di Kabupaten Bener meriah. Hal ini sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang berbunyi :

“Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan dengan ketentuan adat setempat”

Tujuan dilaksanakannya peradilan adat di Kabupaen Bener Meriah bukan semata-mata untuk mencari pihak yang salah dan pihak yang benar akan tetapi tujuan pelaksanaan peradilan adat adalah menegakkan kebenaran, kebaikan dan keadilan, oleh karena itu penyelesaian dilakukan dengan cara mengusahakan pihak-pihak yang bertikai untuk berbaikan dan berdamai agar kerukukan, kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terjaga kembali. Maka dari itu tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi adat di Kabupaten Bener meriah adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku.

C. Penganiayaan Ringan dan Pemidanaan Adat, ditinjau dengan Teori Uqubah dan Tujuannya

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya bahwa dalam hukum pidana islam terdapat berbagai macam teori *uqubah* (hukuman), hukuman itu dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, salah satunya adalah hukuman dilihat dari segi hubungan antara hukuman yang

¹¹Wawancara dengan Syahrin, Reje Kampung Lampahan Barat, 1 Desember 2020

satu dengan hukuman lainnya yaitu *uqubah ashliyah* (hukuman pokok), *uqubah badaliyah* (hukuman pengganti), *uqubah taba'iyah* (hukuman tambahan), dan *uqubah takmiliyah* (hukuman pelengkap).¹²

Adapun sanksi adat bagi pelaku tindak pidana penganiayaan Ringan di Kampung Gunung Tunyang, Kampung Linung Bale, Kampung Gegur Sepakat, dan kampung Lampahan Barat Kabupaten Bener Meriah yaitu jenis sanksi denda 1 ekor kambing untuk penganiayaan menyebabkan luka pada bagian kepala yang darahnya mengalir, dan sanksi denda satu ekor ayam yang menyebabkan luka di bagian tubuh dari bagian leher ke bawah, jika ditinjau dengan teori *uqubah* sanksi ini termasuk kedalam kategori *uqubah ashliyah* (hukuman pokok) karena tidak ada pilihan sanksi lain untuk kasus penganiayaan tersebut. Dan sanksi berupa kewajiban membayar biaya pengobatan korban termasuk kedalam kategori *uqubah taba'iyah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok. Dan pelaksanaan upacara adat yang dilaksanakan sebagai prosesi penyerahan denda termasuk kedalam kategori *uqubah takmiliyah* (hukuman pelengkap) yaitu hukuman sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.


Tujuan pemberian sanksi (*uqubah*) dalam islam yang pertama adalah untuk memelihara masyarakat, kejahatan merupakan penyakit yang ada pada anggota msyarakat, maka dari itu dilakukan upaya untuk mengobati penyakit tersebut dengan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan agar tidak menyebar pada anggota masyarakat yang lain. Kedua adalah pencegahan dan pembalasan (*ar-rad'u waz-zar'u*) pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah,¹³ disamping sebagai mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti lain yaitu untuk mencegah orang lain agar tidak ikut

¹² Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh :Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 58.

¹³A.Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Cet.1,(Jakarta,Sinar Grafika), 2004 .hlm.137.

melakukan jarimah, dan untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Ketiga adalah perbaikan dan pendidikan (*al-islah wa-ta'dib*) hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya.

Adapun tujuan pemberian sanksi adat adalah sebagai hukuman atau balasan bagi pelaku kejahatan, menasehati pelaku agar menjadi orang baik yang menyadari perbuatannya dan malu untuk mengulangi berbuat kejahatan tersebut, dan mengusahakan pihak-pihak yang bertikai untuk berbaikan agar kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat dapat terjaga kembali. Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan pemberian sanksi adat tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemberian *uqubah* (hukuman) dalam islam yaitu untuk memelihara masyarakat, sebagai pencegahan dan pembalasan (*ar-ra'du waz-zar'u*), dan sebagai perbaikan dan pendidikan (*al-islah wa-ta'dib*).



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada beberapa jenis sanksi adat penganiayaan ringan di Kabupaten Bener Meriah yaitu denda satu ekor kambing dibebankan kepada pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka di bagian kepala dan wajah dengan darah yang keluar secara mengalir, dan denda satu ekor ayam yang menyebabkan luka di bagian tubuh dari bagian leher ke bawah, serta pelaku juga dibebankan untuk membayar semua biaya pengobatan yang dialami korban. Penganiayaan yang menyebabkan luka dan hanya mengakibatkan rasa sakit lainnya, maka sanksi yang dibebankan kepada pelaku hanya membayar biaya pengobatan korban sampai sembuh dan membayar ganti rugi terhadap korban.
2. Tinjauan teori Uqubah terhadap sanksi adat di Kabupaten Bener Meriah adalah, sanksi adat 1 ekor kambing untuk luka di kepala dan wajah dan mengeluarkan darah yang mengalir, dan 1 ekor ayam untuk luka dari bagian leher kebawah adalah termasuk kedalam kategori *uqubah ashliyah* (hukuman pokok) sedangkan sanksi membayar biaya pengobatan korban, dan upacara adat adalah termasuk jenis *uqubah taba'iyah* (hukuman tambahan) seperti penyerahan denda diberikan melalui prosesi upacara adat. Adapun tujuan pemberian sanksi adat tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemberian *uqubah* (hukuman) dalam islam yaitu untuk memelihara masyarakat, sebagai pencegahan dan pembalasan (*ar-ra'du waz-zar'u*), dan sebagai perbaikan dan pendidikan (*al-islam wa-ta'dib*).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang ingin penulis sampaikan yaitu :

1. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.
2. Kepada MAG (Majlis Adat Gayo) agar membuat Peraturan (Qanun) adat sebagai rujukan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan adat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber dari buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Raja Grafindo, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet.1, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksananya di Aceh*, Cet. 1, Banda Aceh, FH. UNMUHA, 2017.
- Alie Yafie Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Jakarta, PT. Kharisma Ilmu.
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh MAA, 2009
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Chairul Anwar, *Hukum adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997.
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Ed. 1. Cet. 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta, Tim Alumni, 1992.
- Jalaluddin As-Sayuti, *Al Jami' Ash Shagir Juz II*, Dar Al Fikr, Beirut.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Ed.2, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Lysa Angrayni dan Febbi Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, Riau, Suska press, 2015.
- Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011.

- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni 2005.
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 4 Jakarta : Kencana, 2008.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah)*, Cet. 2, Bandung, Pustaka Setia, 2010.
- Soerjono soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. RinekaCipta, 1992.
- Toposantoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penengakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, Jakarta, GemaInsani Press, 2003.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, SinarGrafika, 2010.

B. Sumber dari jurnal

- Abdul Rahman dkk, yang berjudul *Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, jurnal 2018.
- Ahmad Syafiq *Rekontruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*, Vol 1, No.2 Mei-Agustus 2014 Al-Mawarid, Vol.XII, No 1 (2012). Diakses melalui 42577-ID-membumikanhukum-pidana-islam-di-indonesia-agenda-dan-kendala.pdf, tanggal 21 januari 2021
- Fatmawati, *tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di gampong paya kecamatan kluet kabupaten aceh selatan*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, skripsi 2017.
- Gede Agus Engga Suryawan Surdigaa, *Penerapan Pidana Adat terhadap Pelaku yang Melakukan Pelanggaran Adat*, Jurnal Sarjana, Universitas Udayana Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana, Denpasar, 2019.
- Ghalib Oktawa Putra, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/Pid.b/2014/Pn.Btm)*, Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Publik Prodi Hukum Pidana Islam, Surabaya, 2018.
- Ika Indah Yani, *Penerapan Sanksi dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Hukum Adat Kajang)*, Skripsi Sarjana, Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, Makassar, 2016.

- Ishaq & Abdul Razak, *Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 19, No. 1, Juni 2019, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia.
- M. Sularno, *Membumikan Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala)*, Misran, *Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, skripsi 2015.
- Muhammad Herza, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh peradilan adat (suatu penelitian di wilayah hukum polsek kabupaten pidi)*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, skripsi 2016.
- Muhammad Hidayat, *penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan (suatu penelitian di kabupaten pidie)*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darusalam Banda Aceh, skripsi 2017.
- Muhammad Yusuf, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi di desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, skripsi 2017.
- Nur indah Eka Fitriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak yang mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.sus/2015/PN.Tka)*, Hasanuddin Makassar Fakultas Makassar, 2017.

C. Sumber dari undang-undang

KUHP pasal 352 tentang Penganiayaan ringan

Qanun Aceh no 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat

D. Sumber dari internet dan wawancara

A.A Gde Oka Parwata, “*Analisis Sanksi Adat/Kewajiban Adat Meprayescitta Sebagai Pidana Tambahan di Tinjau Dari Tujuan Pembedaan Dalam RUU KUHP di Indonesia*,” Diakses pada tanggal 9 juli 2020

Metode Penelitian Yuridis Empiris [http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum sosiologis.html?m=1](http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-sosiologis.html?m=1) Diakses pada tanggal 9 juli 2020

Profil Kabupaten Bener Meriah Dikutip dari: [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten- Bener_Meriah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Bener_Meriah), pada tanggal 15 Desember 2020

Modul pelatihan Adat Gayo Kampung Gunung Tunyang oleh Dr. Joni MN,M.Pd.B.I.

- Wawancara dengan Alpian, Reje Kampung Linung Bale pada tanggal 1 Desember 2020
- Wawancara dengan Senang Yoga, Reje Kampung Gegur Sepakat pada tanggal 1 Desember 2020
- Wawancara dengan Syahrin, Reje Kampung Lampahan Barat pada tanggal 1 Desember 2020
- Wawancara dengan Syahrin, Reje Kampung Lampahan Barat pada tanggal 1 Desember 2020
- Wawancara dengan Arwin Saiful Mizan, Reje Kampung Gunung Tunyang pada tanggal 1 Desember 2020
- Wawancara dengan Bahrul Ulum, Petue (Tokoh Adat) Kampung Gegur Sepakat, Anasrin Mahdi, Petue Kampung Gunung Tunyang, Jalaludin, petue kampung Lampahan Barat, M. Saleh, Petue Kampung Linung Bale, Pada tanggal 2 Desember 2020

